

# RENJA

(RENCANA KERJA)  
TAHUN 2021

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630 Fax. (031)  
3973666

---

PERATURAN KEPALA  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 050/ /PERKA/437.7/2021

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 dalam Peraturan menetapkan Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup .
- Mengingat : b. Bahwa Sehubungan hal maksud tersebut pada hueruf a, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 :
1. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kwewenangan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah . Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri dalam Negri No 90 Tahun 2019 terkait Nomenklatur Program dan Kegiatan Pembangunan
7. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik No 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Gresik
- 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten  
Gresik TA 2020

12. Peraturan Bupati Nomor : 24 Tahun 2020 tentang perubahan RKP Kabupaten Gresik TA 2021
13. Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan DLH untuk periode tahun 2021;
4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
8. DPA OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah;
11. Forum OPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan DLH untuk periode tahun 2021 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. Mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana terkait Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Masyarakat, Organisasi maupun Perangkat Daerah terkait Penyusunan Rencana Kerja.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

- KETIGA : Menugaskan Tim Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. Menginventarisasi dan identifikasi Program & Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 sesuai kebutuhan internal maupun external Perangkat Daerah.
  - b. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mensinergikan kebutuhan dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026
  - c. Melakukan Verifikasi , Analisa, dan Telaah segala kebutuhan masyarakat terkait urusan lingkungan hidup
  - d. Merumuskan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik Tahun 2022
  - e. Melaporkan Hasil Rumusan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor 2.11.01.2.01.01
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : - April - 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKH NAJIH. MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680412 199203 1 011

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b> .....	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	5
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III TUJUAN &amp; SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>26</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup .....	30
<b>BAB IV RENCANA KERJA &amp; PENDANAAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Program dan Kegiatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Program & Kegiatan TA 2020 .....	7
Tabel 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 % 2020 .....	10
Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis-1 hingga Akhir RENSTRA .....	10
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran Strategis 1 .....	11
Tabel 2. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	12
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 2 Terhadap Target Akhir RENSTRA .....	13
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran Strategis 2 .....	13
Tabel 2. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 & Tahun 2020 .....	14
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 3 Terhadap Target Akhir RENSTRA .....	15
Tabel 2. 10 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran strategis 3.....	15
Tabel 2. 11 Review Rancangan Pagu Awal DLH TA 2021 .....	21
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2021 & Prakiraan Maju Tahun 2022.....	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dalam urusan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Review Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2022 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2022 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022, Selain itu, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2022 juga diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2022, serta Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2022 yang diselaraskan dengan hasil rapat Forum OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 mengintegrasikan program-program urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dengan penjaringan aspirasi dari pihak terkait (*stakeholders*) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 perihal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 melalui Musrenbang Kabupaten. RKPD kabupaten Gresik Tahun 2021 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 yang mengacu pada APBD tahun 2021 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 dan program dan kegiatan tahun 2021 yang berisi penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2022.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

**LAMPIRAN : MATRIK RENJA OPD TAHUN 2022**

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022, dilaksanakan sebanyak 8 program, 15 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Sedangkan tahun 2021, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021, dilaksanakan sebanyak 8 program, 15 kegiatan dan 29 sub Kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Capaian kinerja tahun 2020 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2021 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis ( tahun 2022) dapat tercapai.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

***“Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup”.***

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

3. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
4. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
5. Pembinaan dan pengendalian teknik analisis mengenai dampak lingkungan;
6. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
7. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan perijinan di bidang Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas.

#### 2.2.1 Capaian Kinerja Program & Kegiatan TA 2020

Di Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 3 (tiga ) sasaran Strategis dalam mendukung Misi ke-3 RPJMD yaitu meningkatkan indeks kualitas lingkungan yang berkelanjutan. Dimana di Tahun 2020 dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut direalisasikan dalam 10 program dan 29 kegiatan, sedangkan di Tahun 2021 terdapat 8 program, 15 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja TA 2020 dan prakiraan capaian kinerja TA 2021 dapat dilihat pada Tabel II.1.





Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Program & Kegiatan TA 2020

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2019(%)	TARGET TAHUN 2020	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021	Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2016 s/d 2021 (%)	Unit SKPD Penanggung jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	Rp.	%		
			12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
I	1, Program pengembang kinerja pengelolaan persampahan	% luas area bersih sampah	70	13.841.221.452	50%	13.671.610.240	55%	9.201.590.200	55%	994.541.950	16,49%	7.571.590.000	14.666.152.190	1,06	
	PENYEDIAAN PRASARANA & SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	sarana praarana persampahan	40	2.517.654.000	12	6.276.839.712	3 Paket	3.358.854.800	2 paket	20.381.800	0,61%	1.971.590.000	6.297.221.512	2,50	
	PENYEDIAAN PRASARANA & SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (DAK)					1 paket	420.000.000								
	PENINGKATAN OPERASI & PEMELIHARAAN PRASARANA & SARANA PERSAMPAHAN	petugas kebersihan dan persampahan	279	9.240.075.000	279	6.267.490.048	187 orang	5.225.417.000	187 orang	912.164.150	17,46%	5.300.000.000	7.179.654.198	0,78	
	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	sosialisasi, pembinaan	30	493.064.827	4	132.868.600	4 lokasi	197.318.400	4 lokasi	61.996.000	31,42%	300.000.000	194.864.600	0,40	
II	2, Program Pengelolaan RTH	% luas RTH	20	10.808.038.781	17,35	7.151.817.945	18,35	4.169.314.300	18,35	415.443.500	4,05%	5.769.314.000	7.567.261.445	50,27%	
	PENATAAN RTH/TAMAN KOTA	taman/rth	12	1.131.050.000	10	949.019.000		910.676.800	7 lokasi	6.221.300	0,68%	1.100.000.000	955.240.300	0,84	
	PEMELIHARAAN RTH/TAMAN KOTA	sarana RTH/TAMAN	100	5.544.000.000	158	3.133.417.275	42 lokasi	2.689.468.300	42 lokasi	400.160.550	14,88%	3.750.000.000	3.533.577.825	0,64	
	PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA	rth/Taman	15	399.300.000	11	396.640.600	10 lokasi	171.529.200	10 lokasi	7.264.150	4,23%	269.314.000	403.904.750	1,01	
	PEMBANGUNAN PENINGKATAN TAMAN	Sarana prasana		89.875.000			1 lokasi	397.640.000	#VALUE!	1.797.500	0,45%	650.000.000	1.797.500	0,02	
III	1, Program Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	% Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang taat trhdpsyaratannya dan administrasi	50	1.044.948.322	20	523.111.350	3	292.009.000	3	48.088.067	13,16%	542.100.000	571.199.417	0,55	
	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBUAKAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengawasan	50	176.650.166	50	105.661.850	55 pelaku	97.956.400	55 pelaku	19.047.250	19,44%	182.100.000	124.709.100	0,71	
	PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3)	jumlah pelaku	60	160.591.078	20	30.441.500	75 perusahaan	91.273.000	75 perusahaan	8.651.750	9,48%	200.000.000	39.093.250	0,24	
	PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN & SENGKETA LINGKUNGAN	kasus lingkungan	10	20.191.078	12	19.674.000	2	24.175.600	2	3.817.850	15,79%	35.000.000	23.491.850	1,16	
	PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR	uji kualitas	50	161.888.000	29	101.211.500	25	78.604.000	25	16.571.217	21,08%	125.000.000	117.782.717	0,73	

	2, Program Perlindungan Konservasi SDA	% Lokasi terkonservasi	45	273.637.000	15	153.653.084		73.872.000	0	2.118.500	2,87%	73.872.000	155.771.584	0,57
	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR & SUMBER-SUMBER AIR	sarana konservasi	180	273.637.000	130	153.653.084	3 paket	73.872.000	3 paket	2.118.500	2,87%	73.872.000	155.771.584	0,57
III	3, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDDA & lh	% Lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang LH & kelompok yang terbina	50	1.810.709.700	20	955.480.111		449.692.000	0	32.521.780	12,90%	699.690.000	988.001.891	0,55
	PENINGKATAN EDUKASI & KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sekolah & jumlah permukiman	380	828.423.000	156	294.976.500	3 paket	353.326.000	156	27.621.780	7,82%	500.000.000	322.598.280	0,39
														-
	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN	kajian	10	29.292.700	1	96.847.300	30 dokumen	96.366.000	#VALUE!	4.900.000	5,08%	199.690.000	101.747.300	3,47
														-
	4, Program Peningkatan Pengendalian Polusi	% Lokasi yang memiliki tingkat polusi sesuai ambang batas	45	124.326.010	15	92.951.700		103.434.300	3,75	0	0,00%	105.000.000	92.951.700	0,75
	PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (CUKAI BLOCK GRANT)	tempat khusus merokok	3	124.326.010	2	92.951.700		103.434.300	0	0	0,00%	105.000.000	92.951.700	0,75
									0					
IV	1, Program Pelayanan Adiministrasi perkantoran	% Fasilitas terhadap pelayanan administrasi perkantoran di	100	1.743.444.172	100	380.055.918		3.038.205.500		500.337.964	26,26%	3.038.200.000	880.393.882	3
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN & PENGGANDAAN	buku cetakan	72	96.569.372	6	14.688.000	10	13.199.000	6	6.795.900	51,49%	10.000.000	21.483.900	0,22
									0	0				-
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	buku	48	207.090.000	4	4.800.000	5	6.000.000	12	1.500.000	25,00%	6.000.000	6.300.000	0,03
									0	0				-
	PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN	makanan minuman	190 kotak, 70 kl.	358.194.800	134 KOTAK, 46 KALI	12.977.000	7	60.000.000	7	13.424.000	22,37%	60.000.000	26.401.000	0,07
									0	0				-
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI	perjalanan dinas	100	495.835.000	10 DALAM, 50 LUAR	89.045.221	2	72.000.000	2	17.815.490	24,74%	75.193.500	106.860.711	0,22
									0	0				-
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	petugas administrasi	24	345.150.000	24	113.646.000	19	65.600.000	18	11.850.000	18,06%	65.600.000	125.496.000	0,36
														-
	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	rekening rutnitas	36	240.605.000	3	144.899.697	3	2.821.406.500	3	448.952.574	15,91%	2.821.406.500	593.852.271	2,47

2, Program Peningkatan Sarana Aparatur	% Fasilitas terhadap	100	748.914.060	100	311.397.473		271.721.775		64.369.275	19,75%	271.750.000	375.766.748	2,07
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	sarana prsarana perkantoran	85	348.248.265	66	103.460.000	84	137.014.275	27	44.364.275	32,38%	90.000.000	147.824.275	0,42
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	gedung	1	148.061.265	1	81.688.000	1	49.707.500	1	0	0,00%	96.750.000	81.688.000	0,55
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	kendaraan dinas	11 unit x 12 bln	148.061.265	9	94.322.473	10	60.000.000	9	14.315.000	23,86%	60.000.000	108.637.473	0,73
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	sarana prsarana	8	104.543.265	4	31.927.000	39	25.000.000	8	5.690.000	22,76%	25.000.000	37.617.000	0,36
3, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	% Fasilitas terhadap pemenuhan pelaporan di bidang LH	100	73.217.250	100	62.638.235		31.248.000	100	9.031.000	6,70%	31.248.000	9.031.000	
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	buku	30	17.847.000	25	15.524.270	6	7.820.800	6	2.096.000	26,80%	10.000.000	17.620.270	0,99
IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	buku	30	17.058.750	25	14.130.500	3	6.835.200	3	1.454.000	21,27%		15.584.500	0,91
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	buku	60	21.252.750	60	20.674.865	3	9.856.000	3	4.740.000	48,09%	12.500.000	25.414.865	1,20
MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN KEGIATAN SKPD	buku	24	17.058.750	12	12.308.600	1	6.736.000	1	741.000	11,00%	8.748.000	13.049.600	0,76
4, Program Pengelolaan UPTD	% Fasilitas terhadap	100	16.171.290.250	100	768.882.981		5.404.868.169	100	646.575.331	4,23%	5.089.868.000	219.097.286	896%
Pengelolaan Kapasitas UPT Lab Lingk						4	1.392.240.919		87.731.831	6,30%	1.675.000.000		
Pengadaan Alat Ukur Uji Kualitas (DAK)						2	372.958.000		0	0,00%			
Pengelolaan Kapasitas UPT TPA						1	3.639.669.250		232.240.050	6,38%	3.414.868.000		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program			48.054.697.997,00		24.071.599.037,00		23.035.955.244,00				23.192.632.000,00		



Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1**

Meningkatnya efektifitas cakupan pelayanan persampahan di wilayah kabupaten

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Mewujudkan kualitas cakupan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan dan kebersihan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam pemenuhan sasaran strategis 1 untuk Mewujudkan Meningkatnya efektifitas cakupan pelayanan persampahan di wilayah kabupaten berkelanjutan maka didukung oleh 1 (satu) Program beserta 1 (satu) indikator yaitu Persentase cakupan pengelolaan persampahan, yaitu dengan uraian pencapaian sebagai berikut.

**Tabel 2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 % 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan Di wilayah kabupaten	Persentase Luas Area Bersih Sampah	65 %	56,59%	58,25 %

**Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis-1 hingga Akhir RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Akhir Renstra	REALISASI 2020	Capaian
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan Di wilayah kabupaten	Persentase Luas Area Bersih Sampah	70 %	58,25 %	82%

**Tabel 2. 4 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran Strategis 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Persentase Luas Area Bersih Sampah	65%	58,25%	89 %

Dapat terlihat pada Tabel 2.4 capaian target sasaran strategis – 1 di Tahun 2020 sebesar 65 % dan realisasinya 58% sehingga pencapaiannya 89%. Untuk realisasi keuangan TA 2020 mencapai Rp **26.623.680.506,00** dari pagu anggaran TA 2020 sebesar Rp. **27.382.729.425,00** Tidak terserapnya pagu secara optimal dikarenakan adanya efisiensi dan penyesuaian beberapa sub kegiatan diantaranya pembatalan penyusunan dokumen lingkungan urusan pengelolaan TPA (status lahan yang belum pasti).

Adapun kendala dan keterbatasan dalam pencapaian pada target pada sasaran ini yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi dan rasionalisasi anggaran untuk perwujudan strategis ini mengalami keterlambatan
2. Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi masyarakat
3. minimnya kesadaran dan kepedulian berbagai pihak dan masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan persampahan secara mandiri,
4. lokasi TPA/TPST/TPS terbatas,
5. kurangnya kapasitas sarana prasarana persampahan dan kinerja petugas/penanggung jawabnya (hal ini dapat terlihat pada tabel 3.7)
6. Kurangnya pengawasan dan pengendalian tentang pengelolaan persampahan.

Dapat terlihat dari Tabel 2.2 telah diperoleh peningkatan pencapaian target dari Tahun 2019 dengan Tahun 2020 kenaikan sebesar yaitu sebesar  $\pm 2$  % dan terhadap target 2019 capaian sebesar 89,2%, sedangkan bila dilihat pada Tabel 2.3 maka capaian masih 82% dan belum optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan secara kontinyu
2. Peningkatan Pengembangan Luas Area Pembinaan dan Pendampingan

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk Bank Sampah
4. Peningkatan kemitraan baik melalui CSR dengan para pelaku usaha maupun instansi/lembaga/kelompok masyarakat yang lain dalam berbagai bentuk seperti PT PJB, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik
5. Peningkatan Peran Serta Desa dalam pembangunan dan pemanfaatan TPST melalui Dana Desa baik secara satu desa atau sinergitas dengan Desa lain dimana optimalisasi Bank sampah akan menciptakan residu sampah yang meringankan dalam pengangkutan dan pengolahannya.

## SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Luasan RTH dikabupaten gresik

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :  
 “Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten

Dalam pemenuhan sasaran strategis 2 ini yaitu untuk Mewujudkan peningkatan Luasan RTH Diwilayah kabupaten pada TA 2019 didukung dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Luasan RTH dan hasil pencapaiannya dapat terlihat pada tabel 2.5

**Tabel 2. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1.	Meningkatnya luasan RTH diwilayah kabupaten	Persentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah kabupaten	19.35 %	41 %	41,01 %

**Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 2 Terhadap Target Akhir RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Akhir RENSTRA	REALISASI 2019	Capaian 2019
1.	Meningkatnya luasan RTH diwilayah kabupaten	Persentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah kabupaten	20%	41%	205 %

**Tabel 2. 7 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran Strategis 2**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya luasan RTH diwilayah kabupaten	Persentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah kabupaten	19.35%	41,01%	2119%

Peningkatan capaian target yang terlihat dari Tabel 2.5 untuk tahun 2019 dengan Tahun 2020 yaitu sebesar + 0,1 % disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

1. Pengkajian ulang perencanaan target per tahun hingga akhir 2021
2. Pengkajian ulang data dan pengukuran ulang terhadap segala komponen yang berpengaruh seperti adanya penambahan luas mangrove di beberapa area yaitu sebesar 2.558 ha
3. Peningkatan peran serta banyak pihak untuk ikut mengembangkan RTH dengan berbagai inovasi yang ada dan memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti pengembangan lembaga dan usaha/kegiatan untuk memiliki atau ikut memelihara RTH / taman disekitarnya.



Peningkatan capaian TA 2020 juga akan berpengaruh terhadap target pada akhir RENSTRA yang dapat terlihat pada Tabel 2.6 yaitu 205%, namun dengan capaian target di atas haruslah tetap terjaga dan diupayakan untuk meningkat di tiap tahunnya.

Hasil capaian terhadap sasaran strategis-2 ini pada Tabel 2.7 ternyata melebihi dari target yang direncanakan yaitu 41,01%, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perencanaan target ulang dan perbaikan data dilapangan. Untuk realisasi keuangan dalam pengelolaan RTH TA 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp **7.944.314.300,00** telah tercapai senilai Rp **7.005.804.820,00**

### SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketaatan lembaga dan pelaku usaha/ kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :  
 “Mewujudkan peningkatan kualitas ketaatan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan LH secara berkelanjutan.

Untuk mencapai target pada sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 4 program, sehingga hasil capaiannya dapat terlihat pada Tabel 2.8

**Tabel 2. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 & Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1.	Meningkatnya ketaatan lembaga dan pelaku usaha/ kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati peraturan pengelolaan LH	45 %	30 %	<b>30%</b>

**Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis - 3 Terhadap Target Akhir RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Akhir RENSTRA	REALISASI 2020	Capaian
1.	Meningkatnya ketaatan lembaga dan pelaku usaha/ kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati peraturan pengelolaan LH	50%	30%	60 %

**Tabel 2. 10 Indikator Kinerja, Target , Realisasi dan Capaian untuk Sasaran strategis 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya ketaatan lembaga dan pelaku usaha/ kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati peraturan pengelolaan LH	45%	30 %	75%

Untuk perbedaan capaian antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 terlihat pada tabel 2.8 mengalami peningkatan 5 % yaitu dari 25 % menjadi 30 % hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk lebih peduli akan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup meski terjadi adanya efisiensi anggaran. Pada tabel 2.9 terlihat capaian 2019 terhadap Target RENSTRA akhir ternyata masih 50 % untuk sasaran strategis ke-3 ini,

Hasil capaian terhadap sasaran strategis-3 ini pada Tabel 2.10 yaitu sebesar 35 % sedangkan target di tahun 2019 yaitu sebesar 40 % , sehingga capaian yang diperoleh hanya 75 %. Belum optimalnya capaian target yang diperoleh disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Peningkatan jumlah penduduk
2. Peningkatan jumlah usaha/kegiatan
3. Minimnya kepedulian masyarakat ikut lebih berperan akan pentingnya taat terhadap peraturan pengelolaan LH
4. Keterbatasan kapasitas pihak yang terkait dalam peran pengendalian dan pengawasan
5. Kurangnya koordinasi antar pihak untuk lebih sinergis dalam peningkatan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan LH
6. Kurang validasi dan akuntabilitas data dan informasi terkait Lingkungan Hidup
7. Efisiensi dan rasionalisasi anggaran

Adapun komponen atau indikator yang ikut dalam perwujudan target pada sasaran strategis ke-3 melibatkan beberapa pihak seperti :

1. Instansi
2. Swasta
3. Industri
4. Sekolah
5. masyarakat.

Adapun upaya yang perlu ditingkatkan dalamantisipasi pengendalian kendala dalam perwujudan target tersebut yaitu :

1. Peningkatan kapasitas petugas / pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pengendalian ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup untuk lebih tanggap dan sigap dalam penyelesaian masalah lingkungan.
2. Peningkatan kapasitas dan validasi data /informasi yang berakuntabilitas terhadap kondisi lingkungan hidup secara merata di berbagai lokasi terutama adanya prioritas sebagai sumber pencemar lingkungan
3. Peningkatan penanaman kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup seperti pembinaan dan pendampingan
4. Peningkatan penegakan peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang terbaru apabila terjadi pelanggaran lingkungan.

5. Peningkatan kemitraan dan koordinasi berbagai stakeholder untuk lebih ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Jawa Pos untuk strategi publikasi dan Kelompok tertentu (LSM ECOTON, ASBAK, dll) mitra pendukung pengendalian/pengawasan

Untuk tahun 2022, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026,

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi pengelolaan persampahan, pengelolaan RTH dan peningkatan peran serta masyarakat dalam taat terhadap peraturan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pencapaian kinerja untuk isu strategis tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan dengan masing – masing pencapaiannya yang dapat disimpulkan masih belum optimal dalam mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yaitu dengan nilai 74,25.

Adapun kendala dalam pengelolaan isu-isu strategis tersebut dalam prosesnya memiliki banyak kendala dan hambatan yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya baik sarana prasarana dan para pelaku/petugas
2. Keterbatasan data yang kurang valid dan akuntabel (rancu)
3. Alih Fungsi Lahan dan keterbatasan lokasi
4. Minimnya kesadaran dan koordinasi masyarakat dari berbagai sektor
5. Peningkatan Jumlah Usaha/kegiatan
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan
7. Tingginya sifat ketergantungan masyarakat atau belum dapat mandiri
8. Kurangnya pendukung terutama dalam bidanga anggaran

Dampak yang dapat terjadi dengan tidak terkendalinya dan tidak teratasinya kendala dan hambatan di atas secara baik diantaranya :

1. kurang tercapainya target baik secara RPJM maupun RPJM Propinsi atau RPJM Pusat

2. Kurang terlayannya masyarakat secara baik
3. bertambahnya masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi masalah dari sektor lain seperti masalah kesehatan dan pendidikan
4. mengganggu pertumbuhan ekonomi

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan urusan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

1. Peningkatan Jumlah penduduk
2. Arus urbanisasi penduduk
3. Peningkatan Jumlah usaha/kegiatan
4. Alih Fungsi Lahan & status Lahan
5. kondisi iklim

Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan kinerja SDM aparatur dan reformasi birokrasi agar menjadi lebih baik di masa mendatang, antara lain :

- a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam
- c. Meningkatkan kelestarian potensi sumber daya alam
- d. Terwujudnya pengembangan peningkatan instrumen pembangunan sumber daya alam
- e. Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terpadu di semua sektor
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga sesuai dengan peruntukannya
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- h. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- i. Meningkatkan instrumen pendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

- j. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- k. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan akses data dan informasi mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- l. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan retribusi sampah
- m. Meningkatkan kebersihan, keindahan dan memperluas ruang terbuka hijau.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 tertuang dalam SE Bupati Gresik Untuk dinas Lingkungan Hidup mendapat pagu anggaran Rp. **35.662.924.435,00** dengan terbagi untuk 8 program dimana adanya pembagian yang kurang sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada pagu untuk UPTD teralau berlebih dimana UPT TPA belum memiliki upaya yang optimal untuk pemanfaatan pagu tersebut hal ini dikarenakan Status Lahan da;lam pengembangan TPA baru. Sedangkan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup juga diperlukan pengendalian dan pengawasan yang optimal, dalam hal ini Program tersebut mendapatkan kemampuan yang minimalis.

Dalam realisasinya musrenbang dan forum OPD yang terlaksana pada bulan Februari – Maret 2021 ternyata banyak usulan tentang adanya peningkatan sarana prasarana seperti Persampahan yaitu TPST dan pengadaan tempat sampah. Usulan berbagai masyarakat tidak hanya berasal dari Musrenbang juga dapat berasal dari PokoK Pikiran Dewan (POKIR). Usulan masyarakat haruslah memiliki dasar pengajuan yang jelas misallnya dalam Proposal dan Adapun pengajuan tersebut akan melalui tahapan verifikasi sehingga akan di akomodir dalam BK (Bantuan Keuangan). Adanya inovasi yang akan diterapkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan merupakan prioritas output kegiatan yang akan didukung dengan kebutuhan anggaran di antaranya yaitu :

1. Ketersediaan Utilitas penunjang peningkatan pengelolaan RTH seperti Skywalker .
2. Peningkatan sarana prasarana persampahan sebagai substitusi belum optimalnya TPA yaitu dengan Kompaktor Mobile

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui Bank Sampah dengan prinsip 30% residu dari sumber penghasil sampah (JAKSTRADA)
4. Adanya pengembangan inovasi sistem informasi lingkungan berbasis teknologi seperti, SI BLING, SIMORA , SIPENA LIMBAH, aplikasi pemantauan lingkungan dan lain-lain

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar keseimbangan dapat merata di seluruh program amakayaitu terutama dari pagu pengelolaan UPTD yang dialihkan sebagai secara merata ke program lain yang membutuhkan hal ini dapat terlihat sebagaimana terlampir pada Tabel 2.12. Penyesuaian tidak hanya berlaku pada pagu program dan kegiatan namun juga efisiensi dan efektifitas kegiatan yang keluarannya serupa dan saling terkait untuk dijadikan satu kegiatan saja (pemampatan kegiatan). Hal ini dapat terlihat dalam satu contoh di bidang pertamanan yaitu di TA 2020 hanya ada 2 (dua) kegiatan pemeliharaan saja dimana di TA 2018 ada 4 kegiatan yang terkait menunjang pemeliharaan dan 2019 sudah ada pengefektifan kegiatan menjadi 2 kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2022, yang terdiri dari 8 program, 15 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang terbagi untuk lima bidang yaitu pengelolaan kebersihan , bidang pertamanan , bidang tata lingkungan dan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan. Adanya review terhadap rancangan awal SKP yang terkait pada SE Bupati menjadi penyesuaian kebutuhan dapat terlihat pada tabel 2.11





**Tabel 2. 11 Review Rancangan Pagu Awal DLH TA 2022**

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		Hasil analisis Kebutuhan		
		TARGET	Lokasi	TAHUN 2020	PAGU USULAN 2020	Target
		3	4	(Rp) 5	(Rp) 6	7
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	65%	Kab. Gresik	Rp 7.571.590.000	Rp 10.100.000.000	Kompaktor Mobile (Rp 1,800,000,000), DED TPST, Petugas (Pihak ke - III), Bank Sampah sbg Inovasi JAKSTRADA (Pendampingan & Pembinaan Kader Lingkungan)
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5 JENIS		Rp 1.971.590.000	Rp 3.950.000.000	Kompaktor = Rp 1,800,000,000, DED TPST, ARM ROLL, KONTAINER, DLL
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	200 PETUGAS		Rp 5.300.000.000	Rp 5.750.000.000	petugas (pihak ke-III), Peningkatan Perbaikan Sarana
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 LOKASI		Rp 300.000.000	Rp 400.000.000	Bank Sampah, JAKSTRADA , Pelatihan dan Pendampingan Kader Lingkungan, PEDAS,
II	PROGRAM PENGELOLAAN RTH	20,00%		Rp 5.769.314.000	Rp 7.925.000.000	Skywalker (Rp 1,800,000,000), Toilet RTH, Taman Edukasi, Taman Disabilitas, taman ekologi, Sumur Bor, Dekorasi Kota
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota	8 lokasi		Rp 1.100.000.000	Rp 3.000.000.000	Sky walker = + 1,800,000,000, Sarana prsarana RTH
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota	42 lokasi		Rp 3.750.000.000	Rp 4.000.000.000	Tanaman, Petugas (Pihak Ke-III), Perbaikan Sarana Prsarana RTH
3	Pemeliharaan Lampu Hias/Dekorasi Kota	12 lokasi		Rp 269.314.000	Rp 275.000.000	Lampu2/dekorasi
4	Pembangunan / Peningkatan Taman / RTH	6 lokasi		Rp 650.000.000	Rp 650.000.000	Toilet RTH, Taman Edukasi, Taman Ekologi, Taman disabilitas, Sumur BOR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6, Program Perlindungan Konservasi SDA	Kab. Gressik		30%	159.561.000	6, Program Perlindungan Konservasi SDA			30%	150.000.000	
	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR & SUMBER-SUMBER AIR		sarana konservasi	2 paket	159.561.000	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR & SUMBER-SUMBER AIR		sarana konservasi	2 paket	150.000.000	
	7, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inforansi SDDA & lh			35%	103.434.000	7, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inforansi SDDA & lh			35%	900.000.000	
	PENINGKATAN EDUKASI & KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		jumlah sekolah & jumlah permukiman	175 sekolah & s 175 pemukiman	80.000.000	PENINGKATAN EDUKASI & KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		jumlah sekolah & jumlah permukiman	175 sekolah & s 175 pemukiman	500.000.000	
	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN		dokumen		23.434.000	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN		dokumen		400.000.000	
	8, Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Kab. Gressik		30%	103.434.000	8, Program Peningkatan Pengendalian Polusi			30%	103.434.000	
	PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (CUKAI BLOCK GRANT)		tempat khusus merokok	2	103.434.000	PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (CUKAI BLOCK GRANT)		tempat khusus merokok	2	103.434.000	
	9, Program Pengelolaan RTH	Kab. Gressik		18,35%	4.817.948.000	9, Program Pengelolaan RTH			18,35%	5.400.000.000	
	PENATAAN RTH/TAMAN KOTA		taman/rth	10	850.000.000	PENATAAN RTH/TAMAN KOTA		taman/rth	10	850.000.000	
	PEMELIHARAAN RTH/TAMAN KOTA		petugas	186	3.367.948.000	PEMELIHARAAN RTH/TAMAN KOTA		sarana RTH/TAMAN	186	3.850.000.000	
	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN		rth/Taman	15	400.000.000	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN		rth/Taman	15	400.000.000	
	PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA		sarana prsarana	2	200.000.000	PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA		rth/Taman	2	300.000.000	

iii	PROGRAM PERLINDUNGAN & KONSERVASI SDA	40%		Rp	73.872.000	Rp	125.000.000	Sumur Resapan, Lubang Biopori
1	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	2 JENIS		Rp	73.872.000	Rp	125.000.000	
iv	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LH	45%		Rp	699.690.000	Rp	900.000.000	ADIPURA, ADIWiyATA, BERSERI, GRESIK BISA, KALPATARU, APLIAKSI DATABASE LINGKUNGAN, IPKLHD/SLHD
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	9 jenis		Rp	500.000.000	Rp	600.000.000	ADIPURA, ADIWiyATA, BERSERI, GRESIK BISA, KALPATARU
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	2 jenis		Rp	199.690.000	Rp	300.000.000	Apliasi Databsae Lingkungan , IPKLHD (Wajib),
v	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LH			Rp	542.100.000	Rp	610.000.000	APLIAKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN, SI PENA LIMBAH, SI BLING
1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	40%		Rp	182.100.000	Rp	200.000.000	Apliasi Pemantauan Lingkungan
		80 pelaku & aplikasi						
2	Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3)	65 pelaku		Rp	200.000.000	Rp	225.000.000	Apliasi SI PENA LIMBAH
3	Penyelesaian Kasus Pencemaran dan Sengketa Lingkungan	10 kasus		Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	
4	Pengawasan Sumber Pencemar Air	20 LOKASI		Rp	125.000.000	Rp	150.000.000	Apliasi Pemantauan Lingkungan
vi	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	40%		Rp	105.000.000	Rp	105.000.000	TEMPAT KHUSUS MEROKOK
1	Penyediaan Sarana & Prasarana Tempat Khusus Merokok (Cukai Block Grant)	2 UNIT		Rp	105.000.000	Rp	105.000.000	Tempat khusus Merokok(1-2)
vii	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%		Rp	3.038.200.000	Rp	3.595.000.000	
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 JENIS		Rp	10.000.000	Rp	15.000.000	
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 BUAH		Rp	6.000.000	Rp	10.000.000	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	7 JENIS		Rp	60.000.000	Rp	150.000.000	Peringatan hari LH

4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 JENIS		Rp 75.193.500	Rp 100.000.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	17 ORANG		Rp 65.600.000	Rp 70.000.000	
6	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	4 JENIS		Rp 2.821.406.500	Rp 3.250.000.000	Pelatihan SDM
viii	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	100%		Rp 271.750.000	Rp 560.000.000	
1	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	80 JENIS		Rp 90.000.000	Rp 250.000.000	Drone, Laptop , Printer
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga	1 GEDUNG		Rp 96.750.000	Rp 175.000.000	Renovasi Gedung Pemda Lama terutama Atap
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	2 JENIS		Rp 60.000.000	Rp 85.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	38 UNIT		Rp 25.000.000	Rp 50.000.000	
ix	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN			Rp 31.248.000	Rp 60.000.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 BUKU		Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	LAPORAN
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10 BUKU		Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	LAPORAN
3	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kegiatan SKPD	12 BUKU		Rp 8.748.000	Rp 15.000.000	LAPORAN
X	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD			Rp 5.089.868.000	Rp 6.875.000.000	SABER TPA, SI BLING, MINI INCENERATOR ( Rp 700,000,000/unit), OPERASIONAL TPA
JUMLAH (KUMULATIF)				Rp23.192.632.000	Rp30.855.000.000	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung (kelompok pecinta lingkungan ), LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh secara langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 untuk dimusyawarahkan dalam Forum OPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun usulan yang masuk untuk penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 baik dalam musrenbang kecamatan dan Forum PD serta usulan diluar forum tersebut diantaranya yaitu seperti :

1. Pengadaan TPST
2. Pembangunan & Peningkatan Bank Sampah
3. Pengadaan Sarana Prsarana Persampahan seperti container dan tempat sampah terpilah.
4. Pembangunan RTH/ Taman
5. Pengendalian dan Pengawasan Kejiata Pelaku Usaha/Industri

Diantara usulan prioritas tersebut di atas telah disinergikan dengan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup namun dengan dilakukan berbagai tahapan lanjutan seperti verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai usulan atau menyesuaikan hasil verifikasi.

Untuk prioritas usulan yang akan lebih diverifikasi yaitu persampahan dikarenakan banyaknya permintaan namun kemampuan Daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup

## **BAB III**

### **TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

3.1.1. Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup.

3.1.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup

VISI Kementerian Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”

MISI Kementerian Lingkungan Hidup adalah:

- 1) Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
- 2) Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan LH dalam rangka pelestarian LH.
- 4) Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan LH secara terintegrasi.

Sedangkan Tujuannya yang ingin dicapai Kementerian LH tahun 2010 – 2014 sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas adalah :

“ Terwujudnya Pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau ( green economy ) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan SDA, serta mengatasi bencana lingkungan ”.

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keaneka ragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun ( B 3 );
4. Pengelolaan SDA dan LH terintegrasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010 -2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut :

1. Daerah Aliran Sungai ( DAS ), dengan lokus kegiatan utama yaitu sungai Ciliwung dan Bengawan Solo;
2. Perkotaan dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil;
3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau – pulau kecil terluar.

#### 3.1.1.2. Kebijakan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 -2014, telah ditetapkan prioritas Nasional yaitu

1. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik, dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas Nasional RPJMN TH 2010 – 2014 terkait pembangunan bidang lingkungan hidup dititikberatkan pada Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, yang diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan LH mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang



berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Substansi Inti prioritas LH dan Pengelolaan Bencana terdiri dari 4 hal yaitu :

1. Perubahan Iklim :

- Peningkatan Pemberdayaan pengelolaan lahan gambut;
- Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun;
- Penekanan laju deforestasi secara sungguh – sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Data Hutan (PSHD), dan dana Reboisasi.

2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan :

- Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada tahun 2010 dan terus berlanjut;
- Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20 % per tahun;
- Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50 % pada tahun 2014;
- Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai tahun 2010 dan seterusnya.

3. Sistem peringatan Dini :

- Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada Tahun 2010;

4. Penanggulangan Bencana :

Peningkatan Kemampuan penanggulangan bencana melalui :

- Penguatan Kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi.
- Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Selain prioritas LH dan Pengelolaan Bencana, tugas pokok dan fungsi Kementerian LH juga terkait dengan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan. Substansi ini terkait tugas pokok dan fungsi

Kementrian LH yaitu pengambilan langkah – langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

RPJM TH 2010 - 2014 telah pula menetapkan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tema pengarusutamaan. Sasaran Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada RPJMN TH 2010 – 2014 adalah :

1. Teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah;
2. Terpeliharanya kualitas LH yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitaslingkungan dalam 5 tahun kedepan;
3. Disepakati, disusun dan digunakannya indeks kualitas LH sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang berkelanjutan.

Sinergi prioritas Nasional dan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJM TH 2010 – 2014 dengan tugas dan fungsi Kementrian Lingkungan Hidup, selanjutnya diuraikan pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian LH.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Nasional TH 2010 – 2014, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini arah Kebijakan Kementrian LH TH 2010 – 2014 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keaneka ragaman hayati;
2. Peningkatan penataan Lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan institusi pengelolaan LH;
6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
7. Pengembangan sumber – sumber pendanaan lingkungan alternatif.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada ekoregion. Sehingga memperhatikan karakteristik SDA, Ekosistem, Kondisi Geografis, Budaya Masyarakat Setempat, dan Kearifan Lokal.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Melalui pendekatan membangun visi bersama, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah : “ Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari, Bersih dan Indah Secara Berkelanjutan “.

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari Visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- ❖ Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.
- ❖ Lestari adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian LH secara terus menerus.
- ❖ Bersih adalah upaya dalam menurunkan volume timbunan sampah dan menurunkan adanya pencemaran sebagai akibat kegiatan industri.
- ❖ Indah adalah melakukan penataan taman kota dan ruang terbuka hijau yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- ❖ Berkelanjutan adalah dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menunjang pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
- ❖ Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan;
- ❖ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- ❖ Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang berbasis komunitas;

- ❖ Meningkatkan keindahan dan kualitas lingkungan melalui penataan ruang terbuka hijau dan sarana perkotaan.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah :

- a. Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan

Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan
2. Tercapainya peningkatan Luas ruang terbuka hijau di kabupaten
3. Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan LH

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan hasil forum SKPD ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik merencanakan akan melaksanakan 8 Program ,15 Kegiatan dan 29 sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
  - a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
  - b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP

- **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
  - **PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN /KOTA**
    - a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - **PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN /KOTA**
    - a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota
  - **PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi pembersihan unsur pencemar
- C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
  - **PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA**
    - a. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
    - b. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya
    - c. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
- D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
  - **PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**
    - a. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

**E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
  - a. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
  - b. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan.

**G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

- PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (pplh) KABUPATEN/KOTA
  - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

**H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

- PENGELOLAAN SAMPAH
  - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
  - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
- PENGELOLAAN SAMPAH

- a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

**Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2021 & Prakiraan Maju Tahun 2022**

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		OUTCOME/OUTPUT	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				(Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12.443.916.904</b>		
1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>120.710.900</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Jenis	59.980.850		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Jenis	39.981.150		
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi/Perjalanan Dinas	2 Jenis	20.748.900		
2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7.383.810.000</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	69 orang	7.383.810.000		
3	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>580.277.719</b>		
a	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	85 jenis	157.817.986		

b	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 jenis	14.999.963		
c	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis	10.000.000		
d	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP	- jumlah alat tulis kantor, - Jumlah batrang cetakan penunjang kegiatan, - Jumlah belanja sewa, - Jumlah makanan dan minuman, - Jumlah narasumber, - Jumlah perjalanan Dinas	- 3 jenis, - 2 jenis, - 2 jenis, - 15 jenis, - 18 orang, - 7 paket	397.459.770		
<b>4</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.009.199.778</b>		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	jumlah rekening	4 rekening	149.999.778		
b	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Petugas Non ASN	172 orang	3.859.200.000		
<b>5</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>349.918.507</b>		
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dibas/Operasional	10 unit	99.993.448		
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor trpelihara	6 jenis	99.928.434		
c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung terpelihara	1 paket	149.996.625		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>1.154.937.977</b>		



1	<b>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>299.996.643</b>		
a	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	- Jumlah forum group discussion (FGD) yang dilaksanakan, - Jumlah lokasi yang terpantau, - Jumlah uji emisi kendaraan bermotor	- 0 kali, - 25 lokasi, -100 kendaraan	149.999.715		
b	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- Jumlah Laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, - Jumlah peserta Bintek Program Kampung Iklim, - Jumlah Peserta Workshop Adaptasi Perubahan Iklim	- 3 paket, - 40 peserta, - 100 peserta	149.996.928		
2	<b>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>749.941.441</b>		
a	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	- Jumlah bahan kimia, - Jumlah fasilitas kantor laboratorium, - jumlah jasa konsultasi, - Jumlah pengadaan peralatan laboratorium, - Jumlah peralatan yang terkalibrasi, - Jumlah personel yang mendapatkan pelatihan, - Jumlah suku cadang alat laboratorium	- 52 jenis, - 3 jenis, - 1 paket, - 6 unit, - 14 jenis, - 12 orang, - 13 jenis barang	749.941.441		
3	<b>PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>104.999.893</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah bangunan Tempat Khusus Merokok	1 Unit	104.999.893		

III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Luas RTH diwilayah Kabupaten</b>	<b>44-46%</b>	<b>5.799.999.376</b>		
1	<b>PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Luas RTH diwilayah Kabupaten</b>	<b>44-46%</b>	<b>5.799.999.376</b>		
a	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah petugas & sarana prasarana RTH/Taman	47 Lokasi	4.799.999.753		
b	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah Lokasi taman	4 lokasi	499.999.969		
c	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Lokasi taman/RTH	10 lokasi	499.999.654		
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>324.999.830</b>		
1	<b>PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>35-40%</b>	<b>324.999.830</b>		
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah pelaku taat regulasi B3	80 pelaku	324.999.830		
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	<b>0%</b>	<b>274.991.217</b>		

1	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	0%	274.991.217		
a	Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	- Jumlah Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan, Pengembangan dan Pemeliharaan software Aplikasi Database Dokumen Lingkungan	- 150 dokumen , - 1 paket	124.991.287		
b	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	- Jumlah Lokasi Terawasi, - Jumlah Pelaku Usaha Terawasi	- 16 lokasi, - 64 pelaku	149.999.930		
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	0%	431.799.790		
1	<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	0%	431.799.790		

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan dokumen adiwiyata tingkat nasional dan mandiri,</li> <li>- Jumlah peserta pembinaan dan pengusulan penghargaan tingkat desa/kelurahan,</li> <li>- Jumlah Peserta Workshop persiapan pengusulan calon Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi,</li> <li>- Komposter,</li> <li>- Tempat Sampah terpilah,</li> <li>- Woekshop Eco-Pesantren dan Gresik Bisa (gresik Indah Sehat dan Asri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 Sekolah,</li> <li>- 50 Desa/Kelurahan,</li> <li>- 20 Kelompok Masyarakat,</li> <li>- 100 Sekolah,</li> <li>- 362 Komposter,</li> <li>- 131 Buah,</li> <li>- 150 Pesantren dan Desa</li> </ul>	431.799.790		
VII	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup,</b> - <b>Jumlah Peserta pembinaan pengusulan penghargaan program Kalpataru tingkat Nasional</b>	35-40%	50.000.000		
1	<b>PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (pplh) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup</b>	35-40%	50.000.000		
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Terselesaikan	20 Kasus	50.000.000		
VIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Prosentase Luas Area Bersih Sampah</b>	58-64%	12.859.999.853		
1	<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<b>Prosentase Luas Area Bersih Sampah</b>	58-64%	7.809.999.910		

a	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Jumlah armada angkutan sampah, - Jumlah petugas pengangkut sampah, - Jumlah petugas penyapu kebersihan	- 30 kendaraan, - 65 orang, - 205 orang	6.250.000.000		
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.	- bank Sampah, - Jumlah TPST, - Kegiatan 3R di Masyarakat	- 1 lokasi, - 4 lokasi, - 1 lokasi	200.000.000		
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	- Arm Roll Truck, - Countainer Arm Roll Truck 6 m3, - Gerobak Sampah, - Tempat sampah karet	- 1 unit, - 19 unit, - 6 unit, - 284 buah	1.359.999.910		
<b>2</b>	<b>PENGLOLAAN SAMPAH</b>	<b>Prosentase Luas Area Bersih Sampah</b>	<b>58-64%</b>	<b>5.049.999.943</b>		
a	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	Jumlah Lokasi TPA	1 lokasi	5.049.999.943		
<b>JUMLAH (KOMULATIF)</b>				<b>33.340.644.947</b>		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA & PENDANAAN**

#### **4.1 Program dan Kegiatan.**

Sesuai dengan hasil forum SKPD ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 merencanakan akan melaksanakan 8 Program , 15 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian Program & Kegiatan beserta Pendanaannya sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.

